



Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal Dunia: Studi Kasus Desa Benteng Palioi

A Review of Islamic Law on the Distribution of Property Before the Heir Dies Case Study of Palioi Fort Village

Ulfa Tussaliha¹, Nur Asia Hamsah², Siti Risnawati Basri³

^{1,2,3}Hukum Keluarga (Akhwal syahsiyah), Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar
Email: uulfa7647@gmail.com¹, nurasiahamzah@unismuh.ac.id², risnabasri@unismuh.ac.id³

Article Info

Article history :
Received : 28-04-2025
Revised : 30-04-2025
Accepted : 02-05-2025
Published : 04-05-2025

Abstract

In pre-Islamic times, the division of inheritance followed a custom that did not give rights to women and children. Islam then improved this system by giving fair rights to all heirs. In Indonesia, various inheritance systems apply, one of which is Islamic inheritance law which generally follows the Shafi'i madhhab. In Benteng Palioi Village, Bulukumba Regency, there is a practice of distributing property by heirs before death. Therefore, it is necessary to research how the practice of distributing property before the heir dies in Benteng Palioi Village, Kecamatan Kindang, Bulukumba Regency and how to review Islamic law on the distribution of property before the heir dies in Benteng Palioi Village, Kecamatan Kindang Regency. This research is classified as a qualitative field research and uses a social descriptive approach. The data sources used in this study are primary data consisting of mawari fiqh books, Islamic inheritance law, and pendency documents.

Keywords : Inheritance, Grants, Property

Abstrak

Pada masa pra-Islam, pembagian warisan mengikuti adat yang tidak memberikan hak kepada perempuan dan anak-anak. Islam kemudian memperbaiki sistem ini dengan memberikan hak yang adil kepada seluruh ahli waris. Di Indonesia, berlaku berbagai sistem kewarisan, salah satunya hukum waris Islam yang umumnya mengikuti mazhab Syafi'i. Di Desa Benteng Palioi, Kabupaten Bulukumba, terdapat praktik pembagian harta oleh pewaris sebelum wafat. Maka perlu diteliti bagaimana praktek pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif sosial. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang terdiri dari buku fikih mawaris, hukum waris Islam, dan dokumen pendukung dan data sekunder yang terdiri dari hasil wawancara langsung dengan informan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, Masyarakat Desa Benteng Palioi membagi harta warisan dalam dua tahap: sebelum dan setelah pewaris wafat. Pembagian awal ditujukan untuk membantu anak laki-laki yang sudah menikah. Namun, anak perempuan kerap tidak menerima bagian karena dianggap menjadi



tanggung suami. Dalam tinjauan hukum Islam, pembagian sebelum wafat termasuk hibah, bukan warisan. Praktik masyarakat belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Kata Kunci : Warisan, Hibah, Harta

PENDAHULUAN

Pada masa jahiliyah, pembagian warisan di masyarakat Arab hanya diberikan kepada laki-laki dewasa, sedangkan anak-anak, perempuan, dan janda tidak mendapat bagian. Bahkan, janda dianggap sebagai bagian dari warisan. Islam datang menyempurnakan sistem ini dengan menjamin hak waris bagi semua ahli waris, termasuk anak-anak, perempuan, dan janda, berdasarkan prinsip keadilan.

Di Indonesia, terdapat tiga sistem hukum waris: hukum perdata barat, hukum adat, dan hukum Islam. Mayoritas masyarakat Indonesia, khususnya Muslim, menganut hukum waris Islam bermazhab Syafi'i. Hukum waris Islam merupakan bagian penting dari hukum keluarga dan bertujuan mengatur pembagian harta peninggalan secara adil kepada ahli waris.

Pembagian warisan dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadits, dan ijtihad ulama. Al-Qur'an mengatur hak waris berdasarkan hubungan nasab atau perkawinan, dan menyebutkan bagian warisan untuk setiap ahli waris seperti anak, orang tua, pasangan, dan saudara. Melaksanakan hukum waris Islam adalah bagian dari ibadah yang bernilai pahala, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 13–14.

Menurut hukum kewarisan Islam, warisan hanya dibagikan setelah pewaris meninggal dunia, sedangkan pembagian harta saat pewaris masih hidup disebut hibah. Setelah pewaris wafat, hak dan kewajiban otomatis beralih kepada ahli waris. Meski hukum ini berlaku bagi seluruh umat Islam, pelaksanaannya dapat dipengaruhi oleh budaya dan adat setempat.

Di Desa Benteng Palioi, masyarakat cenderung mengikuti adat leluhur dalam pembagian harta, meskipun mereka menjalankan ajaran Islam. Misalnya, harta warisan seperti tanah dibagikan sebelum pewaris meninggal, terutama kepada anak yang sudah menikah. Pembagian ini juga bisa didasarkan pada kedekatan emosional, seperti kepada anak perempuan yang disayang, dengan tujuan menghindari konflik dan memenuhi kebutuhan ekonomi.

Namun, kenyataannya, praktik ini justru menimbulkan konflik dan ketidakadilan dalam keluarga. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut melalui skripsi berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal Dunia: Studi Kasus di Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba.”*

Oleh karna itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek pembagian harta di Masyarakat dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pembagian harta.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, menekankan pada pemahaman makna peristiwa dan perilaku manusia dalam konteks tertentu dari sudut pandang peneliti. Data diperoleh tanpa prosedur *ocus tic*, dan teori digunakan sebagai panduan untuk menjaga *ocus* penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Sumber data yang di gunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, obeservasi, dan dokumentasi. Analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan dan penarikan Kesimpulan.

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya penelitian, termasuk objek dan tujuan yang telah di tentukan untuk mempermudah proses penelitian. Penelitian ini di lakukan di desa Benteng Palioi kecamatan Kindang kabupaten Bulukumba.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah orang-orang atau keluarga yang melakukan praktek pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal Dunia di Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

Pengalihan harta waris sebelum pewaris meninggal dunia bukanlah hal lazim dalam hukum waris Islam, namun umum terjadi dalam hukum adat, seperti di masyarakat Desa Benteng Palioi. Di sana, orang tua sering membagikan harta berupa tanah kepada anak-anak yang sudah menikah sebagai bentuk kasih sayang atau modal hidup, meski secara hukum Islam hal ini termasuk hibah, bukan warisan.

Pemberian semasa hidup ini dimaksudkan untuk mencegah konflik dan membantu kemandirian anak, tetapi praktiknya justru menimbulkan ketidakadilan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa:

1. Pembagian harta dilakukan saat pewaris masih hidup kepada anak laki-laki yang sudah menikah bertujuan untuk menafkahi istrinya;
2. Anak perempuan kadang mendapat bagian jika disayang, namun sering diabaikan;
3. Sisa harta biasanya dibagikan setelah pewaris meninggal, oleh anak tertua yang di beri amanah;
4. Ketidaksesuaian ini menimbulkan konflik antar ahli waris.

Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan pemahaman antara adat dan hukum Islam dalam pelaksanaan warisan di masyarakat Benteng Palioi.



Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia studi kasus di desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang kabupaten Bulukumba

Dalam pembagian harta warisan sering kali menjadi pertengkaran, karena bagi manusia harta menduduki posisi yang amat penting dalam kehidupan dan bahkan sebagian orang menjadikan harta segala-galanya. Dengan memiliki harta, maka kebutuhan hidup dapat dipenuhi, semua keinginan bisa diwujudkan. Sudah semestinya menjadi kodrat manusia bahwa semua manusia ingin mendapatkan harta yang banyak seperti apa yang telah di gambarkan dalam Qs. *ali-Imran/3: 14*

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَحْرَثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

Terjemahannya:

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak [dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik. (Qs. *Ali-Imran/3: 14*).

Penjelasan di atas berkaitan dengan harta dan fenomena yang ditimbulkan terhadap seseorang, semua tidak lepas dari keinginan mendapatkan harta yang banyak. Dengan demikian harta sering menimbulkan pertengkaran antara para anggota keluarga. Pembagian warisan sering menimbulkan akibat yang tidak jarang menimbulkan perselisihan. Sebab secara naluria manusia sangat mencintai harta benda yang tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta benda termasuk harta pewarisnya sendiri.

Syariat Islam tentu telah menetapkan aturan-aturan mengenai waris dengan bentuk yang teratur dan secara adil. Syariat Islam menerapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam pembagian harta warisan telah dijelaskan dalam al-Qur'an bagaimana cara membagi harta antara ahli waris dan juga telah ditentukan hak kepemilikan baik laki-laki maupun perempuan. Sistem kewarisan tidak hanya terdapat didalam hukum Islam saja akan tetapi didalam hukum adat juga dibahas masalah sistem kewarisan adat yang telah ada sejak zaman dahulu. Menurut hukum adat, suatu pemilikan atas harta warisan masih dipengaruhi oleh kerukunan dan kebersamaan, masih dipengaruhi oleh rasa persatuan keluarga dan keutuhan tali persaudaraan. Mayoritas masyarakat Indonesia secara masih berada pada garis demarkasi antara hukum adat dan hukum Islam, dimana hukum Islam belum diterapkan dengan baik kepada sebagian besar umat Islam.

Berkaitan dengan hal tersebut, sistem pembagian harta masyarakat masyarakat Desa Benteng Palioi berdasarkan adat yang berlaku, bahwa ada beberapa harta yang dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia. Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Pembagian harta warisan menurut ketentuan hukum Islam yaitu apabila



telah terjadi kematian pada diri si pemilik harta warisan (pewaris) baik secara *hakiki*, *hukmy* maupun mati *takdiri*. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran Qs. *al-Nisa/4*: 176 sebagai berikut :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ
فَإِنْ كَانَتْ أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalālah*). Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalālah*, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Berdasarkan Qs. *al-Nisa/4*: 176, memberikan pemahaman bahwa harta seseorang baru dapat diwarisi apabila telah terjadi kematian pada dirinya. Ketentuan tersebut juga dipertegas dalam pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang pemberian harta sebelum meninggal yang dikenal dengan istilah hibah. Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 211 sebagai berikut: “Hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.

Berkaitan dengan masalah di atas pasal 211 KHI telah memberikan solusi, yaitu dengan cara hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pengertian “dapat” dalam pasal tersebut bukan berarti mengharuskan, tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan dan juga sengketa warisan.

Walaupun Kompilasi Hukum Islam telah mempertegas bahwa pembagian harta warisan dapat dilaksanakan apabila terjadi kematian pada diri seseorang (pewaris), tetapi Kompilasi Hukum Islam juga mengakomodasi kebiasaan-kebiasaan yang telah terjadi di masyarakat yang melakukan pembagian harta warisan disaat pemilik harta warisan masih hidup. Hal ini sebagaimana diatur pada pasal 187 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: pertama: bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa



hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:

- a. Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang:
- b. Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.

Kedua: sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pembagian harta di desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba ada dua jenis yaitu:

1. Pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia menurut tinjauan hukum Islam.

Dalam praktik pembagian harta yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Benteng Palioi yang membagikan harta pada saat pewaris masih hidup didalam hukum adat mereka menyebutkan itu adalah pembagian warisan. Sedangkan dalam hukum Islam praktik pembagian waris semasa hidup bukanlah waris dan tidak dapat dikategorikan sebagai waris. Sebab kewarisan dapat terjadi ketika ada seseorang yang meninggal dunia. Di dalam hukum Islam praktik pembagian waris yang dilakukan masyarakat di Desa Benteng palioi dapat dikategorikan sebagai hibah.

Ada beberapa pendapat tentang pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia, yaitu: menurut Komplikasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia membagikan harta warisan sebelum pewaris meninggal dilaksanakan setelah menunaikan seluruh kewajiban ahli waris dan sangat penting untuk memperhatikan keadilan. Berapapun juga ketentuan warisan di dalam al-Qur'an tetap menjadi rujukan yang utama. Hal ini dikarenakan baik bagi pewaris yang akan menghadap kepada Sang Khaliq juga tidak terbebani karena persoalan kebendaan, dan ahli warisnya juga dapat menerima kenyataan dari bagian yang seharusnya diterima dengan penuh keikhlasan.

Pendapat pertama yaitu dari mazhab Hanafi:

“Pewaris adalah seseorang yang pada saat meninggal dunia, baik secara nyata maupun berdasarkan keputusan hukum, meninggalkan keturunan dan harta benda. Ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, baik secara nyata maupun diduga memiliki hubungan kekerabatan, perkawinan, atau hubungan wala dengan pewaris, dan tidak terhalang untuk mewarisi.”

Berdasarkan pendapat di atas Ibnu Hajar al-Haitami mengemukakan Bahwa:

“Sebelum membagikan hartanya kepada ahli warisnya, ada dua kemungkinan skema yang berlaku yaitu hibah atau warisan. Jika yang dimaksudkan adalah hibah maka tidak mengapa,



namun jika itu adalah harta warisan, maka harus mengikuti aturan pembagian warisan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Jika orang tua membagikan hartanya kepada anaknya dalam bentuk anak tidak memiliki hak milik secara syar'i (menunggu orang tua meninggal) maka pembagian warisan sebelum pewaris meninggal adalah batal. Sehingga ketika orang tua meninggal dunia, maka semua yang dimiliki orang tua menjadi warisan bagi anak-anaknya dimana anak laki-laki mendapat jatah dua kali anak perempuan.

Pendapat kedua dari Mazhab Maliki:

“Pewaris disyariatkan telah meninggal, baik secara hakiki yaitu bisa dipersaksikan atau dengan putusan pengadilan. Ahli waris yaitu orang yang dihubungkan dengan pewaris dengan salah satu sebab dari sebab-sebab kewarisan seperti perkawinan, kekerabatan dan wala' (yakni kekerabatan yang disebabkan kemerdekaan).

Pendapat ketiga dari mazhab syafi'i:

“Pewaris merupakan individu yang mengalami kematian, entah itu berdasarkan kematian yang sesungguhnya, berdasarkan putusan pengadilan, atau berdasarkan perkiraan. Sementara itu, ahli waris adalah seseorang yang ketika pewaris meninggal, baik itu karena kematian yang sesungguhnya atau perkiraan, memiliki hubungan kekerabatan, hubungan pernikahan, hubungan wala, atau hubungan berdasarkan agama Islam dengan pewaris, dan tidak ada hambatan yang menghalangi mereka untuk menjadi ahli waris.”

Pendapat keempat dari mazhab Hanbali:

“Pewaris adalah individu yang telah meninggal dunia atau termasuk dalam kategori individu yang telah meninggal seperti mereka yang hilang, entah itu kematian yang sudah pasti, dengan keputusan dari pengadilan, atau berdasarkan perkiraan. Ahli waris adalah individu yang masih hidup setelah kematian pewaris atau mereka yang secara sah dianggap hidup, dan memiliki hubungan dengan pewaris melalui salah satu dari tiga faktor warisan yang mendasar, yaitu nasab, perkawinan, dan wala'. Mereka tidak terhalangi oleh salah satu dari penghalang-penghalang warisan, seperti perbudakan, pembunuhan terhadap pewaris, atau perbedaan dalam keyakinan agama.”

Jadi, dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan dalam Islam harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hal ini dikarenakan dengan sistem kewarisan Islam maka semua sistem kewarisan diluar Islam dapat diakomodasi dan disesuaikan kedalam sistem Islam. Terhadap waktu pembagian warisan menurut al-Qur'an tidak diatur secara jelas, namun secara tersirat Islam mengajarkan untuk menyegerakan dalam melakukan kebaikan.

2. Pembagian harta yang dilakukan anak pertama sesudah pewaris meninggal dunia menurut tinjauan hukum Islam



Domonasi anak tertua dalam urusan keluarga sangat besar mengingat anak tertua merupakan harapan bagi orang tuanya untuk menjadi tauladan bagi saudara-saudaranya dan menjadi contoh yang baik dalam kehidupan. Anak tertua lebih dulu ditempa dan mendapatkan pengalaman dalam berbagi urusan terkhususnya urusan keluarga. Tidak di pungkiri pengelolaan harta dalam keluarga tidak terlepas dari banyaknya campur tangan anak tertua. Termasuk dalam pembagian harta warisan yang kebanyakan di atur oleh anak tertua terlebih jika systemnya searah musyawarah. Namun kerap kali pembagian harta warisan yang ditentukan oleh anak tertua menimbulkan konflik lantaran saudaranya yang juga menjadi ahli waris meniramabagian yang tidak sesuai. Dominasi ahli waris tertua yang cenderung ingin mendapatkan lebih banyak bagian akan menimbulkan kecemburuan dari ahli waris yang lain. Dalam Qs. *al-Nisa/4: 33*

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِيًّا مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Terjemahanya:

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan kedua orang tua dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu

Sistem kewarisan yang diberlakukan dalam masyarakat adat Benteng Palioi adalah sistem dan praktik penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang akan dibagi-bagi kepada seluruh ahli waris dilimpahkan kepada anak laki-laki tertua atau anak perempuan tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.

Kelemahan dan kebaikan Sistem pewarisan seperti ini terletak pada kepemimpinan yang menjadi ahli waris utama, dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Ahli waris utama yang penuh tanggungjawab akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua ahli waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri. Tetapi ahli waris uatama yang tidak bertanggungjawab, yang tidak dapat mengendalikan diri terhadap kebendaan atau harta warisan, yang pemboros dan lain sebagainya, jangankan akan dapat mengurus harta peninggalan dan saudara-saudaranya malahan sebaliknya dia yang diurus oleh anggota keluarga yang lain.

Sistem kewarisan seperti ini seringkali disalah tafsirkan, tidak saja oleh orang yang tidak memahaminya, tetapi juga oleh pihak ahli waris utama itu sendiri. Ahli waris yang dipercayakan sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal bukanlah pemilik harta peninggalan secara perseorangan, dia hanya berkedudukan sebagai penguasa, sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus anggota keluarga lain yang ditinggalkan, tidak semata-mata berdasarkan harta peninggalan tetapi juga berdasarkan asas tolong menolong oleh bersama untuk bersama.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat Desa Benteng Palioi dalam dua tahap, yaitu sebelum dan setelah pewaris meninggal dunia. Pembagian sebelum meninggal bertujuan untuk membantu anak laki-laki yang sudah menikah agar mandiri dan mampu menafkahi keluarganya. Namun, terdapat keterbukaan dalam pembagian warisan, terutama terhadap anak perempuan. Beberapa orang tua tidak memberikan harta kepada anak perempuan yang telah menikah karena dianggap menjadi tanggung jawab suami. Bahkan, dalam beberapa kasus, pembagian harta setelah orang tua meninggal dilakukan oleh saudara tertua, yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan potensi konflik dalam keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pembagian warisan dalam masyarakat adat bertujuan untuk kesejahteraan anak-anaknya, masih terdapat praktik yang dapat menimbulkan pertengkaran.
2. Dalam tinjauan hukum Islam pembagian yang dilakukan masyarakat Desa Benteng Palioi ialah sistem pembagian harta berdasarkan adat masih berbeda dengan ketentuan hukum Islam. Dalam ketentuan hukum Islam yang berlaku pemberian harta semasa hidup disebut dengan hibah. Maka dari itu penulis menyimpulkan pembagian harta yang dilakukan masyarakat Desa Benteng Palioi belum sesuai dengan hukum Islam pembagian harta yang mereka lakukan disebut hibah. Adapun yang dibagi setelah pewaris meninggal dunia telah sesuai dengan syariat Islam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Masyarakat Desa Benteng palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba atas izin dan bantuan yang di berikan dalam pengumpulan data penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar atas dukungan akademik dan fasilitas yang telah di berikan. Penulis juga menghargai semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian artikel ini.

Dapat digunakan untuk menyebutkan sumber dana penelitian yang hasilnya dilaporkan pada jurnal ini dan memberikan penghargaan kepada beberapa institusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1982). *Kompilasi hukum Islam*. Jakarta: Akademik Presindo.
- Ahmad, Bin Abd al-Halim Bin Abd al-Salim Ibnu Tamiyah. (1987). *Al-Fatwa al-Kubra*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Amin, Suma. M. *Hukum Kewarisan Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Grasindo Persada. 2004.
- Arikunto S. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bugin B. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.



- Cahyana D. *elebrary.unikom*. Diambil Kembali Dari Bab III Metode Penelitian:https://elibrary.unikom.id/id/eprint/298/9/UNIKOM_DINA_CAHYANIA_14.BAB_III.pdf.
- Depertemen Agama Ri. (2005). *Aqidah Tajwid Dan Terjemahannya*. Jakarta: Khairul Bayan.
- Emzir. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Rajak RafindoPerseda.
- Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. (2019). *Panduan Penulisan Karya Ilmiah*. makkassar.
- Hadi S. (1986). *metodologi penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hazairin. (1982). *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Tinta Mas.
- Hermawan I. (2019) *Teknik Penulisan Karya Ilmia Berbasis Aplikasi dan Metodologi*. kuningan: Hidayatul Qur`an.
- Jannah M, & Amri E. (2019). *Komflik Perebutan Harta Warisan Dalam Keluarga pada Masyarakat Pulau Temiang*. Culture & soiciety: Journal Of Anthropological Research. 16-23. 2019
- Laily, I. N. *katadata*. Diambil kembali dari pengertian peneliti deskriptif, ciri-ciri, jenis, dan pelaksanaannya: <https://katadata.co.id/iftitah/berita/624689b762261/pengertian-penelitian-deskriptif-ciri-ciri-jenis-dan-pelaksanaanya>.
- Mahkama Agung RI. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hkum Islam Dengan Pengertian Dan Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Mardani. (2014) *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Putra. *salamadian*. Diambil kembali dari Pengertian Data, Fungsi, Sumber, Jenis-Jenis Data Dan Contohnya: <https://salamadian.com/pengertian-data/>,
- Rahman A. (1995). *Kearisan Dalam al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ramulyo I. (1992) *Perbandingan Hukum Kewarisa Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu jaya.
- Rofiq A. (2002). *Fikih Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suyanto B. (2011). *Metode Penelitian sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Syafnidawati. *Raharja*. Diambil kembali dari Penelitian Kualitatif: <https://raharja.ac.id/2020/10/29/penelitian-kualitatif>.
- Syarifuddin A. (2005). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tahlib S. (1995). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Taimiyah I. (1987). *Majmu Al-fatwa*. riyadh: Al Riyad Press.
- Waluya B. (2007). *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat Untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial*. Bandung: PT Setia Purna Inves.
- Wulani, Tria. Septi. *Tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembagian harta warisan adat suku mandar*. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam JRHKI, 3-4. 2022.